



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 70 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 sampai dengan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

12. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
13. Burung Walet, adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga *Collacalia* yaitu *collocalia fuchhliap haga*, *cllocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
18. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan, dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
19. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang;
20. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besar pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet adalah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung walet adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penampungan/pembersihan wajib melaporkan sumber perolehan Sarang Burung Walet setiap triwulannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan, yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet wajib menyertakan fakta integritas tentang kebenaran data yang diberikan.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan perkalian harga pasar dengan hasil produksi/volume sarang burung walet.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari dasar pengenaan.
- (2) Besaran pokok pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

BAB IV
HARGA STANDAR SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

(1) Nilai jual atau standar harga pasaran umum Sarang Burung Walet adalah :

| NO | JENIS PAJAK | VOLUME (Kg) | HARGA STANDAR | KETERANGAN |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Sarang Burung Walet | ≤ 1 Kg > 1 Kg s/d 5 Kg > 5 Kg | Rp.5.000.000,00 Rp.6.000.000,00 Rp.8.000.000,00 | |

(2) Nilai Jual atau standar harga pasaran umum Sarang burung Walet dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

(3) Pendaftaran usaha Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi, menandatangani formulir pendaftaran;
- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan di tandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 1. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari Pejabat yang berwenang;
 2. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima usaha;
 3. fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 4. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO);
 5. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, untuk Badan Usaha/Koperasi;
 6. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. fakta integritas.

- c. surat kuasa apabila pemilik usaha berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
- d. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas yang ditunjuk memberi tanda terima pendaftaran.

BAB VI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pemungutan pajak usaha Sarang Burung Walet ditetapkan dengan menggunakan sistem dibayar sendiri (*self assessment*).

BAB VII TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet tersebut kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap jatuh tempo setiap bulannya.
- (2) Wajib Pajak menyiapkan SPTPD, berdasarkan hasil penjualan Sarang Burung Walet.
- (3) Jumlah pajak yang telah dipungut disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) perbulan dari pokok pajak dan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB VIII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekapitulasi harian, yang disusun dari rekapitulasi penjualan, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan.
- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai laporan.

- (3) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Format SPTPD sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penampungan/pembersihan Sarang Burung Walet wajib melaporkan sumber dan jumlah Sarang Burung Walet secara triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan administrasi dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha Sarang burung Walet;
- b. penetapan, pembayaran dan penagihan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pengoperasian usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. izin usaha Sarang Burung Walet;
 - c. pemungutan, pembayaran dan penyeteroran pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional;
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarif Sarang Burung Walet;
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk wajib melaporkan dan menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 13

- (1) Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait meliputi :
 - a. penyalahgunaan izin yang digunakan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak meyetorkannya ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antar Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Sarang Burung Walet Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung diterimanya surat peringatan dan surat pernyataan 3 (tiga) sekaligus merupakan surat pemberitahuan penyegelan tempat usaha Sarang Burung Walet.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Sarang Burung Walet dilakukan apabila :
 - a. wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Sarang Burung Walet yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
 - b. wajib pajak tidak membayar seluruh dan/atau sebagian pajak Sarang Burung Walet;
 - c. wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.

Pasal 15

Usaha Sarang Burung Walet yang telah disegel, kepada penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;

- c. melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 November 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 09 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 70 TAHUN 2011
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG
 BURUNG WALET

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK SARANG BURUNG WALET**

|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Merdeka No. 64 Telp/Fax. (0763) 33151 SELATPANJANG</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET</p> <p>Nomor : _____</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| <p>NPWPD : _____ Nama : _____ Alamat Pemilik : _____ Lokasi Walet : _____</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tahun :</p> <p>Bulan :</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">JENIS PAJAK</th> <th style="width: 25%;">VOLUME (Kg)</th> <th style="width: 25%;">TARIF/HARGA</th> <th style="width: 25%;">NILAI PENJUALAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Sarang Burung Walet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | JENIS PAJAK | VOLUME (Kg) | TARIF/HARGA | NILAI PENJUALAN | Sarang Burung Walet | | | | JUMLAH | | | |
| JENIS PAJAK | VOLUME (Kg) | TARIF/HARGA | NILAI PENJUALAN | | | | | | | | | | |
| Sarang Burung Walet | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Jumlah Penjualan Rp. _____ Pajak (7,5 %) Rp. _____ Denda (2 %)/bulan Rp. _____</p> <p>Jumlah Pajak yang harus dibayarkan : Rp. _____ Dengan Huruf : _____</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Saya menyatakan bahwa yang saya laporkan beserta lampirannya adalah lengkap dan benar.</p> <p style="text-align: center;"> Diterima Petugas, _____ NIP. _____ </p> <p style="text-align: center;"> Selatpanjang, _____ WAJIB PAJAK/Kuasa, </p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>KETERANGAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011, SPTPD Sarang Burung Walet ini harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.</p> <p>Jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPTPD ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengisi dengan tidak benar/tidak lengkap, melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan Daerah dapat dipidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <p>SPTPD Sarang Burung Walet bukan merupakan bukti kepemilikan izin.</p> | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

**ttd
 I R W A N**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

**CONTOH FAKTA INTEGRITAS
PAJAK SARANG BURUNG WALET**


FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan Praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet ini;
3. Akan membuat dan menyampaikan laporan realisasi hasil Sarang Burung Walet dan perhitungan pajak daerah dengan lengkap dan benar;
4. Bersedia membayar atau menyetorkan hak-hak Negara dan/atau Daerah yang bersumber dari pajak dan/atau retribusi daerah yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **FAKTA INTEGRITAS** ini, saya dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selatpanjang,

yang Menyatakan,



N a m a
Jabatan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N